

DUSTURIYAH

Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

P-ISSN 2088-9712

E-ISSN 977-2580536

Vol VII. NO.2.Juli-Desember 2017

DUSTURIYAH

Redaktur

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH
Arifin Abdullah, S. HI., MH

Bendahara

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

Anggota/Editor

Edi Yuhermansyah
Israr Hirdayadi, Lc
Syuhada, S. Ag., M. A

Tata Letak/ Grafis

Sunaidi,SH

Pembaca Ahli:

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag., Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed., Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Provinsi Aceh 23111
No. Telp: 0651- 7552966
Fax: 0651- 7552966
Email: arifin_bdllh@yahoo.com

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan: hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

DAFTAR ISI

WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA

(Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)

Armiadi

Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan :

Perspektif *Green Thought*

Mumtazinur

Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam

(Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

Muhammad Yusran Hadi,

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Ayumiati, se.m. Si

Pengenyampingan Pidana Denda Bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim Dan Teori Hukum Progresif

Ihdi Karim Makinara

Pengenyampingan Pidana Denda Bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim Dan Teori Hukum Progresif

Ihdi Karim Makinara

Serpihan Pemikiran Hukum Islam Dalam Mazhab Syiah

Muhammad Siddiq Armia

MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM

(Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

Muhammad Yusran Hadi,
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: yusranhadi@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan mazhab Fiqh dalam Islam dan hukum bermazhab. Banyak persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman persoalan mazhab seperti sikap taqlid, fanatisme mazhab dan pendapat mewajibkan suatu mazhab tertentu. Akibatnya, timbul perpecahan dalam ummat Islam hanya gara-gara berbeda mazhab. Lebih ekstrim lagi, hanya karena berbeda dengan mazhabnya atau doktrin ulamanya, maka al-Quran dan Haditspun ditolak. Istilah “mazhab” tidak dikenal pada masa para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in. Mazhab-mazhab muncul setelah masa ketiga generasi awal tersebut yaitu pada abad kedua Hijriah. Masa ini dikenal dengan periode imam-imam mujtahid. Namun, para imam tidak mewajibkan mazhab mereka untuk diikuti. Bahkan mereka memerintahkan para murid dan pengikut mazhabnya untuk mengikuti dalil. Istilah “mazhab” menjadi semakin populer pada pertengahan abad ke empat, karena para ulama pengikut mazhab (muqallidin) mengfokuskan diri dalam mengembangkan dan menyebarkan mazhab imamnya masing-masing. Mereka meninggalkan ijtihad dan bertaqlid kepada imam-imam mazhab empat. Menurut mereka, pintu ijtihad telah tertutup. Maka mereka mewajibkan taqlid kepada imam atau mazhab tertentu dan tidak boleh berbeda darinya. Sejak masa inilah pemikiran dan keilmuan umat Islam mengalami kemunduran. Kondisi ini mendapatkan kritikan tajam dari para ulama besar seperti Imam Addabusi Al-Hanafi, Imam Ibnu Hazm (wafat 456 H), Imam Ibnu Abdi al-Bar (wafat 463 H), al-Hafizh Ibnu al-Jauzi (wafat 597), Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam (wafat 660 H), Imam Abu Syamah (wafat 665 H), Imam Nawawi (wafat 676), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H), Imam Ibnu al-Qayyim (wafat 751 H), Imam asy-Syatibi (wafat 790 H), Imam Sayuthi (wafat 911) dan para tokoh ulama lainnya. Mereka mengecam taqlid para ulama dan menyerukan mereka untuk berijtihad. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mazhab adalah pendapat para ulama mujtahidin yang tidak ma’shum. Mazhab merupakan madrasah dalam belajar syariat. Mazhab bukan syariat yang mutlak kebenarannya dan wajib diikuti. Mengikuti syariat (al-Quran dan as-Sunnah) hukumnya wajib. Adapun mazhab tidak wajib. Taqlid terhadap imam atau mazhab tertentu haram bagi seorang mujtahid. Kewajiban bagi ulama dan penuntut ilmu ittiba’ dalil. Kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ulama mazhab siapapun tanpa harus terikat dengan ulama tertentu. Ia tidak wajib mengikuti mazhab tertentu dalam segala persoalan dan secara terus menerus, namun boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya sesuai dengan dalil.

Kata kunci: Mazhab, Taqlid dan Ta’asshub

A. PENDAHULUAN

Persoalan *taqlid* dan pendapat mewajibkan mazhab tertentu seringkali menjadi perdebatan sengit di antara umat Islam sejak dulu sampai saat ini.¹ Berbicara tentang paradigma mewajibkan mazhab sangat erat kaitannya dengan persoalan *taqlid*² dan *ta'asshub* (fanatik) mazhab. Paradigma mewajibkan mazhab merupakan bagian dari pembahasan *taqlid* dan *ta'asshub* dari para pengikut mazhab terhadap mazhab para imamnya masing-masing. Pendapat ini muncul akibat sikap *taqlid* dan fanatik dari para ulama pengikut mazhab-mazhab tersebut. Sejak dulu sampai saat ini, persoalan *taqlid* dan *ta'asshub* merupakan faktor utama kemunduran ummat Islam dalam segi keilmuan dan peradaban. Bahkan menjadi perpecahan umat Islam.

Seringkali persoalan perbedaan mazhab Fiqh atau masalah *khilafiah* menjadi penyebab konflik dan perpecahan ummat Islam, akibat sikap *taqlid* dan *ta'ashshub*. Bahkan ada sebahagian pengikut suatu mazhab yang menyesatkan dan mengkafirkan pengikut mazhab lain hanya gara-gara persoalan *furuiyyah* atau *khilafiah*.³ Di Aceh misalnya, kita menemukan banyak orang yang *taqlid* dan *ta'asshub* terhadap mazhab Imam Syafi'i. Mereka menyalahkan para pengikut mazhab lain (dari mazhab imam empat) selain mazhab Syafi'i, melakukan perebutan masjid-masjid, menurunkan khatib secara paksa ketika khutbah, merusak ma'had, dan menyebar fitnah terhadap para ustaz atau kelompok pengajian tertentu, hanya gara-gara beda pandangan atau mazhab dengan mereka. Dan bahkan mereka menyesatkan orang-orang yang berbeda mazhab atau pemahaman agama dengan mereka dengan tuduhan sesat "wahabi".

Akhir-akhir ini, pendapat mewajibkan satu mazhab Fiqh semakin mencuat dalam masyarakat Aceh yang dipelopori oleh kelompok tertentu. Kemudian diperkuat lagi dengan rekomendasi hasil *mubaahatsah* para ulama dayah Aceh beberapa tahun yang lalu (15/5/2010) di dayah Malikussaleh, Pantan Labu, Aceh Utara. Rekomendasi tersebut meminta Pemerintah Aceh agar dalam penerapan syariat Islam hendaknya berdasarkan

¹ Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. V, 1417 H/1996 M), hal. 410.

² *Taqlid* adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Atau menerima suatu perkataan tanpa hujjah. Orang yang bertaqlid disebut *muqallid* (Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hal. 410. Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Khair, cet. I, 1425 H/ 2004 M), hal. 355. Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996 M/1417 H), jilid 2, hal. 1120. Al-Khudhari, Muhammad, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 1424 H/2003 M), hal. 370.)

³ Al-Ma'shumi, Muhammad Sulthan, *Hadiyyatus Sulthan ilaa Muslimi Bilaadil Yaaban*, tahqiq: Salim bin 'Ied Al-Hilali (Kairo: Dar Ibnu Affan, cet. I, 1422 H/2001 M), hal. 62 dan hal. 64..

mazhab Imam Syafi'i.⁴ Tentu saja hasil rekomendasi ini menuai kritikan dari berbagai pihak di Aceh. Pendapat yang mewajibkan satu mazhab telah menimbulkan pro dan kontra, bahkan konflik dalam masyarakat Aceh.

Padahal, perbedaan pendapat para ulama itu hanya dalam persoalan *furuiyyah*' atau *ijtihadiah* yang ditolerir dan diakui dalam Islam, bukan dalam persoalan aqidah atau *ushul* di mana umat Islam tidak boleh ditolerir dan harus diingkari jika ada perbedaan. Perbedaan pendapat dalam persoalan aqidah disebut *taffaruq* (perpecahan) yang dilarang dalam hadits-hadits. Persoalan aqidah atau *ushul* tidak boleh berbeda, karena aqidah yang benar itu hanya satu yaitu aqidah al-Quran dan As-Sunnah yang dikenal dengan sebutan aqidah Ahlusunnah wal Jama'ah.

Persoalan *khilafiah* merupakan *sunnatullah* dan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bila disikapi dengan toleransi dan bijaksana, masalah *khilafiah* merupakan rahmat dari Allah Swt. Sebaliknya, persoalan *khilafiah* akan menjadi bencana bila tidak disikapi dengan bijaksana dan toleransi. Maka, sepatutnya sikap saling toleransi dan menghormati pendapat yang berbeda harus dikedepankan, mengingat persoalan mazhab merupakan hak privasi setiap muslim. Oleh karena itu, memaksakan satu mazhab imam tertentu sama saja melanggar hak orang lain dan menzaliminya, menyalahkan mazhab imam lain dan mengklaim hanya mazhabnya saja yang benar sehingga menimbulkan konflik yang dapat merusak ukhuwah dan persatuan umat. Pendapat mewajibkan mazhab tertentu telah menafikan dan menyalahkan mazhab lainnya yang diakui dan diterima secara *ijma'* oleh ummat Islam. Tidak hanya itu, bahkan telah menentang *sunnatullah* adanya perbedaan pendapat dan menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah.

Dari berbagai persoalan di atas, maka sering timbul berbagai pertanyaan. Di antaranya; Bagaimana kedudukan mazhab dalam Islam? Wajibkah seseorang bermazhab tertentu? Wajibkah mengikuti mazhab tertentu dalam segala persoalan? Bolehkah seseorang berbeda pendapat dengan imam mazhab? Bolehkah seseorang berpindah dari mazhab tertentu kepada mazhab lain? Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, maka penulis tertarik mengkaji dan membahas permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat ulama *mu'tabar*.

⁴ *Serambi Indonesia*, 18/5/2010.

B. PENGERTIAN MAZHAB

Mazhab secara bahasa berarti jalan yang ditempuh atau dilewati. Bisa pula berarti sesuatu yang dituju oleh seseorang, baik yang nampak maupun maknawi.⁵ Menurut istilah umum, mazhab adalah suatu jalan (metodologi) yang dirancang oleh seseorang atau kelompok, baik dalam bidang akidah, etika, hukum atau lainnya. Tidaklah dikatakan sesuatu itu mazhab seseorang melainkan jika seseorang tersebut memiliki metodologi tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Makan, minum dan tidur tidak bisa dikatakan mazhab yang mengkhususkan seseorang atau kelompok.⁶

Menurut para ulama, istilah mazhab hanya digunakan terhadap *manhaj* yang dibuat setelah kajian, dan dirancang dengan jelas, sistematis dan terarah oleh pemiliknya berdasarkan *ushul* dan *qawa'id*.⁷ Dalam kitab *Mu'jam al-Wasith* dijelaskan, "Mazhab menurut ulama adalah sekumpulan pendapat dan teori ilmiah dan filosofi, dimana sebahagiannya terikat dengan sebahagian yang lain secara sistematis.⁸ Oleh karena itu, istilah mazhab bila digunakan terhadap *manhaj* yang dirancang oleh para ulama Kalam dalam persoalan akidah disebut mazhab Kalam. Orang yang menempuh metodologi ulama Kalam dalam mengambil dalil berarti ia bermazhab mereka. Begitu pula istilah mazhab digunakan oleh para ulama fiqh terhadap *manhaj* Fiqh yang ditempuh oleh seorang *faqih mujtahid*, dimana ia memiliki metodologi tersendiri, dengannya menghasilkan sejumlah produk hukum dalam bidang ilmu *furu'* (Fiqh).⁹ Mazhab Fiqh inilah yang menjadi fokus pembicaraan penulis dalam kajian ini.

Adapun definisi mazhab secara istilah adalah hasil ijtihad (pendapat) dan metodologi ulama dalam memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Mazhab didefinisikan pula dengan pendapat para ulama dan pemahaman mereka dalam sebahagian persoalan dan ijtihad mereka.¹⁰ Ada pula yang mendefinisikan mazhab adalah pendapat para *mujtahid*.¹¹

Pengertian mazhab dalam istilah Fiqh atau ilmu Ushul Fiqh setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu; *Pertama*, *manhaj* yang digunakan seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum suatu kejadian. *Kedua*, pendapat seorang *mujtahid* tentang hukum suatu kejadian.

⁵ Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *al-Madkhal ila Diraasah al- Mazaahib wa al-Madaaris al-Fiqhiyyah* (Jordan: Dar an-Nafais, cet. IV, 1427 H/2007 M), hal. 48.

⁶ *Ibid.*, hal. 49.

⁷ *Ibid.*, hal. 49.

⁸ Anis, Ibrahim, dan lainnya, *al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, cet. II), jilid. I, hal. 317.

⁹ Al-Asyqar, *al-Madkhal ila Dirasah al- Mazahib wa al-Madaris al-Fiqhiyya*, hal. 49.

¹⁰ Al-Ma'shumi, Muhammad Sulthan, *Hadiyyatus Sulthan ilaa Muslimi Bilaadil Yaaban*, hal. 55.

¹¹ Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islami, cet. IX, 1427 H/2006 M), jilid I, hal. 92.

Yang perlu diketahui, meskipun ranah mazhab itu persoalan *furu'iyah*, namun tidak semua masalah *furu'* itu bisa dikatakan mazhab. Persoalan yang sudah disepakati hukumnya oleh para ulama, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat, shalat zhuhur empat rakaat, maghrib tiga rakaat dan sebagainya, tidak bisa disebut mazhab seseorang. Maka tidak bisa dikatakan mazhab imam Abu Hanifah shalat lima waktu itu wajib, mazhab imam Malik puasa Ramadhan itu wajib, mazhab Syafi'i zakat itu wajib dan lainnya. Dalam hal ini, tidak boleh ada pengkhususan bagi salah seorang di antara mereka dari persoalan yang telah dipakati tersebut, karena mazhab mereka semuanya sama.¹²

Hal ini seperti yang yang diungkapkan oleh Imam Al-Qarafi: “Tidaklah dikatakan: “Ini mazhab Malik atau Asy-Syafi'i melainkan dalam persoalan yang dikhususkan kepadanya, karena zhahir lafaz dalam penyandaran dan pengkhususan”.”¹³

Beliau juga berkata: “Mazhab-mazhab itu merupakan metode-metode yang diikuti, tidak disandarkan kepada seorang ulama pun dari mazhab-mazhab tersebut melainkan apa yang dikhususkan dengan dirinya seorang. Mazhab-mazhab yang terkenal itu ada empat, maka tidak menghasilkan jumlah empat tersebut melainkan dengan pengkhususan pendapat masing-masing, bukan dengan pendapat yang sama di antara keempat mazhab tersebut.”¹⁴

Imam Ad-Dardir dalam kitabnya *Syarah Al-kabir* berkata: “Hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam Al-Quran atau As-Sunnah tidak dianggap sebagai mazhab salah seorang dari para imam mujtahid.”¹⁵

Mazhab merupakan madrasah Fiqh yang dikenal dengan sebutan nama-nama pendirinya yaitu para ulama mujtahid yang agung yang dikenal dengan keilmuan, ijtihad, keshalihan dan ketakwaan mereka.¹⁶ Di antara mazhab-mazhab yang pernah berkembang dan dikenal oleh umat Islam yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi', Imam Ahmad bin Hambal, imam Abu Tsaur, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Bukhari, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Laits bin Sa'ad, Imam An-Nakh'i, Imam Daud Az-Zahiri, imam Ibnu Jarir At-Thabari, imam Sufyan bin 'Uyainah, dan lainnya. Hanya saja, mazhab yang masih ada dan bertahan sampai saat ini adalah mazhab empat Imam yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi', Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab-mazhab selain mazhab empat sudah tiada dan hilang, baik karena meninggal para pengikutnya maupun tidak ada

¹² Al-Asyqar, *al-Madkhal ila Diraasah al- Mazaahib wa al-Madaaris al-Fiqhiyyah*, hal. 51.

¹³ Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, *Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam*, tahqiq: Abdul Fattah Abu Ghuddah (Suriah: Maktabah Al-Mathbu'at al-Islamiah, 1387 H/1967 M), hal. 199.

¹⁴ *Ibid*, hal. 200.

¹⁵ Ad-Dusuqi, *Hasyiah Ad-Dusuqi 'ala Syarah al-Kabir lil Ad-Dardir* (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiah).

¹⁶ Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hal. 411

pengikut atau penerusnya. Kita hanya menemukan pendapat mereka di buku-buku tentang *ihktilaful* ulama.¹⁷

Bidang kajian mazhab Fiqh itu hanya dalam masalah hukum *syar'i* yang *furuiyyah* dan *ijtihadiyah*, bukan persoalan *i'tiqad* atau aqidah. Maka tidak ada pembahasan atau kajian dalam mazhab para ulama tersebut tentang hukum-hukum *ushuliyyah* atau ushuluddin atau aqidah. Berbeda pendapat dalam aqidah sama saja memecah umat menjadi sekte-sekte yang dilarang dalam agama. Para ulama mazhab-mazhab Fiqh tersebut semuanya mengikuti satu manhaj dalam *i'tiqad* atau aqidah. Aqidah mereka adalah aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah, sedangkan orang yang berbeda dengan mereka itu sekte-sekte yang menyimpang seperti Khawarij, Syi'ah, Muktazilah, Qadariah, Jabariah, Murji'ah, dan lainnya. Dengan demikian, tidak ada mazhab-mazhab di antara para ulama ahlussunnah dalam bidang *i'tiqad* atau aqidah.

Para sahabat Nabi Saw *radhiyallahu anhum* menempuh satu jalan dan satu manhaj dalam persoalan *i'tiqad* atau aqidah, meskipun mereka berbeda pendapat dalam beberapa persoalan *furu'*.¹⁸ Begitu pula generasi sesudah mereka dari para ulama tabi'in, tabiut tabi'in dan para imam mazhab yang mengikuti mereka. Mereka merupakan generasi terbaik umat. Nabi Saw bersabda: "*Sebaik-baik manusia adalah masaku (yaitu sahabat). Lalu masa berikutnya (yaitu tabi'in). Lalu masa berikutnya (yaitu tabiut tabi'in).*" (HR. Bukhari).

C. SEJARAH LAHIRNYA MAZHAB FIQH

Istilah "mazhab" tidak dikenal pada masa para *sahabat*, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* yang merupakan generasi terbaik ummat. Mereka langsung merujuk berbagai persoalan kepada Al-Quran dan as-Sunnah. Jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam *nash*, para mujtahid mereka berijtihad. Orang awam dari mereka bertanya kepada ulama siapapun dari para sahabat, tabi'in dan tabi'tabi'in tanpa terikat dengan ulama tertentu. Maka pada ketiga periode ini istilah "mazhab" belum dikenal. Mazhab-mazhab Fiqh muncul setelah masa ketiga generasi awal tersebut pada abad kedua Hijriah. Masa ini dikenal dengan periode imam-imam mujtahid.

Pada masa *Nabi Saw*, para sahabat merujuk semua persoalan kepada Nabi Saw. Maka tidak menjadi ada persoalan di antara mereka. Semua persoalan ada jawaban dan solusinya dari Nabi Saw. Namun, setelah Rasul Saw wafat, muncul beberapa persoalan baru yang tidak

¹⁷ Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hal. 412. Al-Asyqar, *al-Madkhal ila Diraasah al-Mazahib wa al-Madaaris al-Fiqhiyyah*, hal. 45. Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid I, hal. 92.

¹⁸ Al-Asyqar, *al-Madkhal ila Diraasah al-Madaris wa al-Mazaahib al-Fiqhiyyah*, hal. 51.

ada nashnya dalam al-Quran dan as-Sunnah, terutama ketika para *sahabat* mulai menyebar dan mengajarkan Islam ke daerah-daerah perluasan Islam. Untuk memperoleh hukum persoalan tersebut, merujuk kepada Al-Quran. Bila tidak ada nashnya, maka mereka merujuk kepada As-Sunnah. Jika tidak ada, maka para *fuqaha' sahabat* berijtihad. Terkadang, timbul perbedaan pendapat di antara mereka. Namun, mereka tetap saling menghargai, toleran dan menerima kritikan demi kebenaran. Apabila pendapat mereka salah atau tidak sesuai dengan nash al-Quran dan as-Sunnah, maka mereka tidak malu dan tidak ragu untuk menarik pendapatnya tersebut dan mengikuti pendapat yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Begitu pula masa *tabi'in*, mereka merujuk langsung berbagai persoalan kepada Al-Quran. Jika persoalan itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka mereka merujuk ke As-Sunnah. Jika persoalan itu tidak ditemukan dalam As-Sunnah, maka *fuqaha' tabi'in* pun berijtihad. Persoalan *khilafiah* pun terjadi pada masa *tabi'in* yang merupakan murid-murid *fuqaha' sahabat* yang tersebar di berbagai daerah sebagaimana pada masa sahabat, disebabkan perbedaan *urf* (kebiasaan/adat) tempat mereka menetap dan sebab lainnya.¹⁹ Muncullah pada masa ini dua model paradigma dalam *istinbath* hukum dengan lahirnya *madrasah ahli ra'yi* di Kufah (Irak) yang cenderung menggunakan *qiyas* dalam menjawab berbagai persoalan yang baru dan *madrasah ahli hadits* di kota Madinah (Hijaz) yang cenderung berpegang kepada zhahir nash Al-Quran dan Sunnah. Tokoh ulama madrasah al-Hadits di Madinah yaitu Imam Sa'id bin Musayyib (wafat 94 H). Beliau adalah salah satu fuqaha' as-sab'ah yang mengajarkan Fiqh di Madinah setelah mereka menimba ilmu dari sahabat. Adapun tokoh ulama madrasah ar-ra'yi di Irak yaitu Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakh'i (wafat 96 H). Beliau adalah guru Hamad bin Abi Sulaiman yang merupakan guru imam Abu Hanifah.²⁰

Pada periode berikutnya periode para imam-imam mujtahid yaitu pada abad permulaan kedua Hijriah hingga pertengahan abad ke empat Hijriah. Pada masa ini Fiqh berkembang dan mengalami masa keemasan.²¹ Banyak persoalan yang tidak ditemukan pada

¹⁹ Diantara sebab-sebab *ikhtilaf* para *fuqaha'* yaitu; *Pertama*, *ikhtilaf qiraat* (bacaan al-Quran). *Kedua*, tidak mengetahui hadits (tidak sampai hadits). *Ketiga*, ragu terhadap kesahihan hadits. *Keempat*, ikhtilaf dalam pemahaman dan penafsiran nashal. *Kelima*, Adanya lafazh *isytirak* (makna yang banyak) dalam nash al-Quran. *Keenam*, pertentangan dalil-dalil. *Ketujuh*, tidak adanya nash pada suatu masalah. *Kedelapan*, ikhtilaf pada *qawaid fiqhiyyah*. (Al-Khin, Musthafa, *Atsar al-Ikhtilaf fii al-Qawaa'id al-Ushuuliyah* (Beirut: Muassasah Risalah, cet. II, 1424 H/2003 M), hal. 38-117).

²⁰ Al-Khudharai Bik, Muhammad, *Taarikh At-Tasyri' Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), hal. 94. Muhammad, Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Diraasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar As-Salam, cet. I, 1424 H/2004 M), hal. 353.

²¹ Muhammad, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, hal. 354.

masa sebelumnya. Persoalan *khilafiah* pun semakin banyak dan meluas.²² Muncullah imam-imam mujtahid yang menempuh *manhaj* sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in dalam mengistinbath hukum. Di antaranya Imam Abu Hanifah (80-150 H), Imam Malik (93-179 H), Imam Syafi'i (150-204 H) dan Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H).

Selain mazhab empat ini, juga berkembang mazhab lainnya seperti mazhab Imam al-Hasan al-Bashri (wafat 110 H), imam Al-'Auza'iy (88-157 H), Imam Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri (75-161 H), Imam al-Laits bin Sa'ad (94-175 H), Imam Sufyan bin 'Uyainah (107-198 H), Imam Daud bin Ali azh-Zhahiri (200-270 H), Imam Ishaq bin Rahuwaih (166-243 H), Imam Abu Tsaur (wafat 240 H), Imam An-Nakh'i (wafat 96 H), Imam Asy-Sya'bi, Imam Al-Bukhari (194-256 H), Imam Abu Ja'far ath-Thabari (224-310 H), dan lainnya²³. Namun sayangnya, mazhab-mazhab ini tidak bertahan lama. Mazhab-mazhab ini hilang sepeninggal imam dan murid-muridnya. Pendapat mazhab-mazhab ini hanya tinggal catatan dalam buku-buku *ikhtilaf* atau *khilafiah*.²⁴ Kesemua mazhab ini berpaham aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. *Ushul mazhab* mereka sama seperti mazhab imam empat yaitu al-Quran, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*,²⁵ kecuali imam Daud bin Ali az-Zahiri yang tidak menjadikan *qiyas* sebagai dalil atau sumber hukum.

Periode ini dikenal dengan sebutan *ashru al-Fiqh az-Zahabi* (masa keemasan Fiqh), *'ashru izdihar al-Fiqh* (masa kemajuan Fiqh), *'ashru at-Tadwin* (masa pembukuan ilmu-ilmu syar'i) atau *'ashr al-mujtahidin* (masa imam-imam mujtahid).²⁶ Pada masa ini, negara tidak menjadikan mazhab-mazhab tersebut sebagai *qanun* (undang-undang) negara, dan tidak memilih salah satu mazhab tersebut untuk diamalkan dan dijadikan sebagai pedoman oleh negara dan rakyatnya. Akan tetapi, persoalan ini diberikan kebebasan kepada pendapat *qadhi* dan *ijtihadnya*. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki *qanun* yang terikat dan wajib ditaati

²² Ikhtilaf pada masa imam-imam mujtahid sama halnya *ikhtilaf* para sahabat dan tabi'in. *Ikhtilaf* mereka tidak terjadi pada persoalan *ushul ad-addin* dan tidak pula pada persoalan *ushul asy-syariah*. Akan tetapi *ikhtilaf* ini terjadi pada pemahaman nash-nash syariat dan pada penerapannya. Semua ulama yang berikhtilaf sepakat atas untuk mengkultuskan al-Quran dan as-Sunnah. Jadi, *ikhtilaf* ulama salaf tidak terjadi pada persoalan *ushul*, akan tetapi pada persoalan *furu'* ini hanya pada *furu'*, dimana tidak ada dalil yang *qath'i* yang melarang tegas *khilafiah*. (Abu Zahrah, Muhammad, *Ta'rikh al-Mazaahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar- al-Fikr al-'Arabi, 1996), hal. 288).

²³ Al-Khin, Musthafa Sa'id, *Diraasah Tarikhiyyah li al-Fiqh wa ushulih* (Damaskus: asy-Syirkah al-Muttahidah li at-Tauzi', cet. I, 1404 H/1984 M), hal. 115-116. Az-zarqa', Musthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, cet. II, 1425 H/2004 M), jilid I, hal. 199-200. At-Thuraiqi, Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ta'rikh at-Tasyri' wa Maraahil al-Fiqhiyyah* (T.t: T.p, 1415 H), hal. 283-287.

²⁴ Al-Khin, *Diraasah Tarikhiyyah li al-Fiqh wa ushulih*, hal. 116.

²⁵ Al-Asyqar, *al-Madkhal ila Dirasah al-Madaaris wa al-Mazaahib al-Fiqhiyyah*, hal. 217.

²⁶ Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal.118. Muhammad, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazaahib al-Fiqhiyyah*, hal. 354.

kecuali al-Quran dan as-Sunnah. Bila tidak ada dijumpai nash tentang suatu persoalan, maka seorang qadhi bebas untuk berpendapat dan berijtihad.²⁷

Pada masa berikutnya sejak pertengahan abad keempat hingga kejatuhan Daulah Abbasiyah di Baghdad (656 H) pada abad ke tujuh Hijriah, istilah mazhab semakin populer. Pada masa ini mayoritas para ulama *bertaqlid* kepada mazhab empat dan pengikut setiap mazhab mengfokuskan diri mereka dengan menulis, menjelaskan, mengkaji, mempertahankan, dan menyebarkan mazhab imamnya masing-masing.²⁸ Masa ini dikenal dengan masa *taqlid*.

Di samping itu, negara pada waktu itu juga ikut andil dalam mempopulerkan mazhab para imam empat, dengan menjadikan salah satu mazhabnya sebagai qanun negara dalam urusan *qadha'* (peradilan), *jibayah* (zakat, infaq dan shadaqah), *hisbah* (*amal ma'ruf nahi munkar*) dan sebagainya seperti menjadikan mazhab Abu Hanifah sebagai undang-undang daulah Abbasiyah.²⁹ Pada masa ini negara tidak memberikan kebebasan untuk *qadhi* untuk berpikir dan berijtihad. Setiap *qadhi* wajib memilih pendapat salah satu imam mazhab yang diakui oleh negara.³⁰ Itulah di antara faktor penyebab mazhab imam empat masih diikuti oleh ummat Islam di berbagai penjuru dunia hingga saat ini. Adapun mazhab lainnya telah hilang karena tidak adanya pengikutnya yang mempertahankan dan menyebarkan mazhab imamnya.³¹

Pada masa ini timbul pendapat wajib *taqlid* imam dan bermazhab tertentu. Para ulama pesimis dan “malas” berijtihad dan merasa cukup dengan *bertaqlid* kepada mazhab imam empat yang telah ada sebelum mereka. Mereka meninggalkan kajian pada al-Quran dan as-Sunnah, dan hanya mengembangkan dan menyebarkan mazhab imamnya masing-masing. Mereka tidak membolehkan bagi dirinya dan orang lain untuk mengambil dari nash- nash Al-Quran dan As-Sunnah selama belum menjadi mujtahid. Menurut perkataan, perkataan imam mazhabnya adalah agama dan syariat yang wajib diikuti. Siapa yang menyalahi perkataan mereka, maka dianggap *mubtadi'* (pelaku *bid'ah*) yang tidak dipercayai perkataannya dan tidak diakui fatwanya.³²

²⁷ Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazhariyyah al-Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 33.

²⁸ Muhammad, *al-Madkhal ila Diraasah al-Mazaahib al-Fiqhiyyah*, hal. 355. Al-Khudharai Bik, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, hal. 219. Az-zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, jilid I, hal. 203.

²⁹ Az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, jilid I, hal. 201.

³⁰ Ibrahim, *al-Madkhal li Diraasah al-Fiqh al-Islami*, hal.126.

³¹ *Ibid.*, hal. 200.

³² Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz I, hal. 8. Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-I'tisham*, tahqiq: Sayyid Ibrahim (Kairo: Daar al-Hadits, cet. I, 1421H/2000 M), jilid II, hal. 535. Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Mu'awwizat tatbiq asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Jordan: Dar- an-Nafais, cet. I, 1412 H/1992 M), hal.58.

Pada masa ini pula pintu ijtihad ditutup oleh para ulama. Alasan mereka, karena banyaknya klaim ijtihad dari orang yang bukan ahlinya dan khawatir terhadap orang-orang *jahil* tersebut mempermainkan agama dengan fatwa dan ijtihad mereka yang batil dan sesuai hawa nafsu, menghancurkan Fiqh yang telah dibangun oleh para imam-imam mazhab secara ilmiah, dan menimbulkan kekacauan agama. Maka para ulama menfatwakan pintu ijtihad sudah ditutup demi menolak keburukan ini dan menjaga agama.³³ Akibatnya, lahirlah generasi *taqlid* dan *ta'ashshub* mazhab yang *ghuluw* sampai-sampai zhahir Al-Quran dan As-sunnah ditolak.

Kondisi umat Islam pada periode *taqlid* ini mendapatkan kecaman dan kritikan keras dari para tokoh ulama seperti Imam Abu Zaid Ad-Dabuusi (wafat 430 H) dalam kitabnya *taqwimul adillah*, Imam Ibnu Hazm (384-456 H) dalam kitabnya *Al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam*, Imam Ibnu Abdi al-Bar (368-463 H) dalam kitabnya *Jami' Bayaan Al-'Ilmi wa fadhlihi*, Al-Hafizh Imam Ibnu al-Jauzi (508-597 H) dalam kitabnya *Talbisu Iblis*, Imam 'Izzuddin bin Abdissalam (578-660 H) dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fii Mashaalih al-Anaam*, Imam Abu Syamah Al-Maqdasi (wafat 665 H) dalam kitabnya *al-Mu'mil lii Ar-Radd Ila al-Amri al-Awwal*, Imam Nawawi (631-676 H), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (661-728 H), Imam Ibnu al-Qayyim (691-751 H) dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamiin*, Imam Ibnu Rajab al-Hanbali (736-795 H), Imam Ibnu Daqiq al-Ied dalam kitabnya *Syarhu al-Ilmam*, Imam Asy-Syatibi (wafat 790 H) dalam kitabnya *al-I'tishaam*, Imam Ibnu Abi Al-'Izzi al-Hanafi (731-792 H) dalam kitabnya *al-Ittiba'*, Imam al-Hafizh al-'Iraqi (725-806 H) dalam kitabnya *Muslim Ats-Tsubuut*, Imam Jalaluddin As-Sayuthi (849-911 H) dalam kitabnya *Taqriir al-Istinad fi Tafsiir al-Ijtihad* dan kitabnya *Ar-Rad 'Ala Man Akhlada ilaa al-Ardhwa Jahula Anna al-Ijtihad fii Kulli 'Ashrin Fardhun*, Imam Az-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Bahru al-Muhith*, Imam Muhammad bin Abdul 'Azhim al-Makki al-Hanafi (996-1061 H) dalam kitabnya *Al-Qaul As-Sadid fi Masaail Al-Ijtihad wa At-Taqlid*, Imam Waliyullah ad-Dahlawi (1110-1176 H) dalam kitabnya *Hujjatullah al-Baalighah*, Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani (1099-1182 H) dalam kitabnya *Irsyad an-Nuqad Ilaa Taisiri al-Ijtihad*, Imam Asy-Syaukani (1171-1250 H) dalam kitabnya *Al-Qaul al-Mufid fii Adillah al-Ijtihad wa at-Taqlid* dan kitabnya *Irsyad al-Fuhuul*, Imam Asy-Sya'rani (898-973 H) dalam kitabnya *al-Miizaan*, Imam Ibnu 'Abidin (1151-1203 H) dalam kitabnya *Rasmul Mufti*, Imam Al-Kamal bin Al-Hammam (790-869 H) dalam kitabnya *At-*

³³. Ibrahim, Ibrahim Abdurrahman, *al-Madkhal li Diraasah al-Fiqh al-Islami* (Jordan: Dar ats-Tsaqafah, cet.1, 2006), hal. 126. Az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, jilid I, hal. 203. Muhammad, *al-Madkhal ila Diraasah al-Mazaahib al-Fiqhiyyah*, hal. 356. Al-Asyqar, *Mu'awwiqat tatbiq asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 58. Al-Ma'shumi, *Hadiyyatus Sulthan ilaa Muslimi Bilaadil Yaaban*, hal. 30.

Tahriir, Imam Muhammad bin Abdul Wahab (1115-1206 H), Syaikh Shalih al-Fillani (1166-1218 H) dalam kitabnya *Iqaazhul Himam*, Syaikh Al-Ma'shumi (1297-1380 H) dalam kitabnya *Hadiyyatus Sulthan ilaa Muslimi Bilaadil Yaaban*, dan para tokoh ulama lainnya.

Mereka menentang dan mengemukakan keras sikap *taqlid* mayoritas para ulama pada masa mereka dan menyerukan mereka untuk berijtihad serta menggali hukum dari al-Quran dan as-Sunnah, tanpa terikat dengan mazhab tertentu, sebagaimana yang dilakukan para ulama salafusshalih dari para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan ulama imam mazhab. Mereka menukulkan pendapat para ulama salafusshalih (*mutaqaddimin*) yang melarang *taqlid*. Menurut mereka, pintu ijtihad tetap ada dan terbuka sejak zaman para sahabat sampai hari Kiamat dan haram hukumnya *taqlid* bagi para ulama yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Mereka juga tidak mewajibkan untuk mengikuti mazhab tertentu dan melarang sikap fanatik terhadap imam atau mazhab tertentu. Mereka membolehkan seseorang berpindah dari suatu mazhab ke mazhab lain sesuai dengan dalil, karena yang wajib diikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah.

Dengan demikian, paradigma mewajibkan satu mazhab, sikap fanatik dan *taqlid* pada masa kini sangat dipengaruhi oleh kitab-kitab para ulama *mutaakhhirin* yang bertaqlid kepada mazhab tertentu dari mazhab imam empat, bahkan sampai kepada sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan). Kitab-kitab merekalah yang dirujuk dan dipelajari dalam masyarakat, khususnya di kalangan dayah atau pesantren tradisional di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya, bukan sumber aslinya yaitu kitab-kitab para imam mazhab dan murid-muridnya (para ulama *mutaqaddimin*) yang merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan as-Sunnah.

Para tokoh ulama kontemporer juga telah menentang sikap *taqlid* para ulama dan pendapat mewajibkan mazhab tertentu. Di antara mereka yaitu Syaikh Muhammad al-Amin Asy-Syinqithi, Syaikh As-Sa'di, Syaikh Sayyid Sabiq, Syaikhul Azhar, Syaikh Jadul Haq Ali Jadul Haq, Syaikh Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad Sa'id Al-Albani, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Musthafa Az-Zarqa, Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syaikh Abu bakar Al-jazaairi, Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Syaikh Wahbah az-Zuhaili, Syaikh Musthafa Az-Zuhaili, Syaikh Abdul Karim Zaidan, Syaikh Umar Sulaiman al-Asyqar, Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh Muhammad Mukhtar asy-Syinqithi dan lainnya. Mereka mengatakan pintu ijtihad masih terbuka dan terus terbuka sampai hari Kiamat. Mereka mengemukakan sikap *taqlid* para ulama dan fanatik terhadap mazhab.

D. KEDUDUKAN MAZHAB DALAM SYARIAT ISLAM

Mazhab-Mazhab dalam Islam merupakan madrasah Fiqh dalam menafsirkan *nash-nash* syariat (al-Quran dan as-Sunnah) dan *istinbath* (pengambilan) hukum dari nash-nash tersebut. Mazhab merupakan *manhaj* Fiqh dalam menggali hukum dan mengenalnya. Jadi, mazhab bukanlah agama atau syariat, yang wajib diamalkan dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Asy-Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan berkata, “Mazhab-mazhab Islam itu merupakan madrasah Fiqh dalam menjelaskan nash-nash syariat dan mengistinbath hukum darinya. Mazhab Fiqh itu juga merupakan *manhaj* Fiqh dalam *istinbath* hukum dan mengenal hukum, bukan syariat baru, dan bukan pula sesuatu yang lain selain Islam.”³⁴

Beliau juga berkata: “Mazhab itu sebenarnya merupakan madrasah Fiqh seorang mujtahid yang memperlihatkan kepada kita pola pikir Fiqh yang mendalam dari para pemiliknya dan *manhaj-manhaj* mereka dalam memahami syariat dan menggali hukum dari *nash-nash* syariat dan kaidah-kaidahnya. Oleh karena itu, kita bangga dengan banyaknya madrasah-madrasah tersebut dan kita melihat padanya banyak kebaikan”.³⁵

Syaikh Muhammad Abu Zahrah berkata, “Dan orang-orang pada zaman sebelum imam-imam mujtahid dan semasa mereka tidak memahami pendapat-pendapat atau mazhab-mazhab mereka adalah agama yang wajib diikuti tanpa ada penelitian dan kajian. Mereka tidak pula mengajak orang-orang untuk mengikuti pendapat mereka, akan tetapi mereka mengajak untuk mengikuti dalil yang membawa kepada kebenaran, walaupun bertentangan dengan pendapat atau mazhab mereka. Imam Abu Hanifah berkata, “Pendapat ini adalah kesimpulan terbaik kami. Barangsiapa yang berpendapat lebih baik darinya maka ikutilah”. Imam Syafi’i menganjurkan kepada para murid dan pengikut mazhabnya agar meninggalkan pendapatnya yang berdasarkan *qiyas* bila mereka menemukan hadits yang menyelisihi pendapatnya. Beliau berkata, “Jika hadits itu *shahih*, maka itulah pendapatku”. Demikian pula Imam Malik dan Imam Ahmad.”³⁶

Syariat Islam itu lebih besar dan lebih luas dari mazhab apapun, bukan sebaliknya. Demikian pula, syariat Islam itu hujjah atas setiap mazhab, bukan sebaliknya.³⁷ Karena syariat Islam itu adalah al-Quran dan as-Sunnah. Sedangkan Mazhab para imam hanyalah pemahaman mereka terhadap nash-nash tersebut dan metodologi *istinbath* mereka.

³⁴ Zaidan, *al-Wajiz fii Ushul al-Fiqh*, hal. 411.

³⁵ Zaidan, *al-Madhal li Dirasah asy-Syaria’ah al-Islamiyyah*, hal. 118.

³⁶ Abu Zahrah, *Taarikh al-Mazaahib al-Islamiyyah*, hal. 288.

³⁷ Zaidan, *al-Wajiz fii Ushul al-Fiqh*, hal. 412.

Syariat Islam itu menjadi hujjah atas semua mazhab. Bukanlah mazhab apapun menjadi hujjah atas syariat Islam.³⁸ Kesemua mazhab Islam tersebut mempunyai paham aqidah yang sama yaitu *ahlus sunnah wal jama'ah* sebagaimana mereka mempunyai ushul mazhab yang sama yaitu al-Quran, as-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Merekapun sepakat menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang utama dan melarang taqlid serta mengambil pendapat mereka tanpa mengetahui dalilnya. Begitu pula mereka sepakat melarang mengamalkan pendapat mereka apabila bertentangan dengan hadits yang shahih.

Sebagai produk *ijtihad* seorang manusia, kebenaran mazhab masih relatif, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “*Apabila seorang hakim (mujtahid) berijtihad, lalu ijtihadnya benar maka baginya mendapat dua pahala, sebaliknya apabila ijtihadnya salah maka ia hanya mendapat satu pahala.*” (H.R. Bukhari dan Muslim) Hadits ini menunjukkan bahwa seorang mujtahid itu bisa benar dan bisa salah. Apabila benar maka ia dapat dua pahala, yaitu pahala *ijtihad* dan pahala atas kebenaran *ijtihadnya*. Namun apabila salah maka ia tidak berdosa, bahkan mendapat satu pahala sebagai pahala *ijtihadnya*.

Kebenaran yang mutlak itu hanya bersumber dari Allah Swt dan Rasul-Nya Saw. Sedangkan pendapat manusia itu tidak mutlak benar. Banyak persoalan yang diijtihadkan oleh para ulama, lalu ternyata ada kesalahan di kemudian harinya, maka mereka menarik kembali pendapatnya tersebut dan mengikuti pendapat yang benar yang sesuai dengan *zhahir* nash al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat ketika adanya kritikan dari sahabat lainnya mengenai suatu persoalan hukum berdasarkan dalil.

Ibnu Mas'ud r.a berkata, “Saya berkata pada masalah ini dengan pendapat saya, jika benar maka itu datangnya dari Allah Swt, tapi jika salah maka itu berasal dari saya dan saya memohon ampun kepada Allah Swt”.³⁹

Imam Malik pernah ditanya mengenai persoalan *khilafiah* para sahabat, beliau pun menjawab, “Ada yang salah dan ada yang benar, maka kamu harus berijtihad”.⁴⁰

Demikian pula imam syafi'i ketika beliau pergi ke Mesir, maka beliau meninggalkan semua pendapat beliau selama di Irak yang dikenal dengan *qaul qadim* dan menggantikannya dengan mazhab barunya yang dikenal dengan *qaul jadid*. *Qaul jadid* inilah yang menjadi mazhab resmi Imam Syafi'i, sedangkan *qaul qadim* dianggap *mansukh*.

³⁸ Ibid, hal. 412.

³⁹ Musthafa, Muhammad Syarif, *al-Ikhtilaf al-Fiqhi* (Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. I, 1428H/2007 M), hal. 66.

⁴⁰ Ibid., hal. 66.

E. HUKUM BERMAZHAB TERTENTU

Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan apakah seorang awam wajib bermazhab dengan mazhab tertentu atau tidak? Dalam masalah tersebut, para ulama berbeda pendapat kepada dua pendapat:

Pendapat pertama: sebahagian ulama berpendapat wajib komitmen dengan mazhab imam tertentu. Alasannya, dia meyakini bahwa mazhab itu benar, maka wajib baginya mengamalkan sesuai keyakinannya.

Pendapat kedua: Jumhur ulama berpendapat tidak wajib *taqlid* atau komitmen dengan mazhab tertentu dalam semua permasalahan. Akan tetapi boleh *taqlid* kepada mujtahid mana saja yang ia kehendaki. Maka jika ia berkomitmen dengan mazhab tertentu seperti mazhab Abu Hanifah atau Syafi'i atau selain keduanya, tidak wajib baginya terus menerus dengan mazhab tersebut. Mereka berargumentasi dengan beberapa alasan, di antaranya; Pertama; Allah Swt mewajibkan komitmen dengan perkataan-Nya (al-Quran) dan perkataan Rasul-Nya (as-Sunnah). Allah Swt tidak mewajibkan komitmen dengan perkataan yang lain. Tidak ada suatu kewajiban melainkan apa yang Allah Swt dan Rasul-Nya wajibkan. Sedangkan Allah Swt dan Rasul-Nya tidak mewajibkan komitmen dengan mazhab tertentu. Bahkan Allah Swt mewajibkan umat Islam untuk bertanya kepada ulama tanpa pengkhususan orang tertentu sesuai firman Allah Swt: "...Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui." (An-Nahl: 43 dan Al-Anbiya': 7)). Kedua, orang yang bertanya lagi *muqallidin* pada masa sahabat dan tabi'in serta sesudah mereka tidak berkomitmen dengan mazhab tertentu, atau imam tertentu, namun mereka bertanya kepada yang mereka jumpai tanpa terikat dengannya. Ini merupakan *ijma'* para sahabat dan tabi'in bahwa tidak wajib *taqlid* seorang imam atau mengikuti mazhab tertentu dalam semua permasalahan. Ketiga, komitmen dengan suatu mazhab tertentu menyebabkan kesulitan dan kesusahan. Keempat, adanya beberapa pendapat para ulama itu merupakan nikmat, keutamaan dan rahmat bagi umat. Inilah pendapat yang kuat menurut para ulama *muhaqiqun*.⁴¹

Imam Al-Amidi dan Al-kamal bin Al-Hammam memerincikan dalam permasalahan. Jika perbuatan seseorang dengan apa yang ia konsisten dalam sebahagian permasalahan, maka ia tidak boleh *taqlid* ulama lain pada permasalahan tersebut. Dan jika ia belum mengamalkan pada sebahagian permasalahan yang lain maka ia boleh mengikuti ulama lainnya pada permasalahan tersebut. Alasannya, karena tidak dalam syariat yang

⁴¹ Ibnu al-Qayyim, Syamsuddin Abu Bakar, *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Aalamiin*, tahqiq: Syaikh Abdurrahman Al-Wakil (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah), jilid IV, hal. 325. Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, hal. 94. Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jilid 2, hal. 1137.

mewajibkannya untuk mengikuti apa yang ia komitmen dengannya, akan tetapi syariat mewajibkan mengikuti ulama tanpa pengkhususan seorang ulama tertentu.⁴²

Pendapat yang kuat menurut para ulama *muhaqqiqun* adalah tidak wajibnya komitmen dengan mazhab tertentu. Seorang yang awam boleh mengikuti suatu mazhab dengan syarat tidak fanatik. Ia tidak wajib mengikuti mazhab tertentu dalam semua permasalahan, namun ia boleh mengikuti suatu mazhab dalam beberapa persoalan dan berpindah mazhab lainnya dalam persoalan lainnya sesuai dengan dalil atau kebenaran. Ia boleh berbeda dengan imam mazhab dan mengambil pendapat selain imamnya. Karena tidak ada kewajiban untuk bermazhab. Tidak ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang mewajibkannya.⁴³

F. KEWAJIBAN MENGIKUTI AL-QURAN DAN AS-SUNNAH, BUKAN MAZHAB.

Tidak diragukan lagi, seorang muslim wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. Allah Swt berfirman, *“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya...”*(Al-A’raaf: 3). Allah Swt berfirman: *“Dan taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat.”* (Ali ‘Imran: 132). Allah Swt berfirman: *“Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”* (An-Nisa’: 65). Allah Swt berfirman: *“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.”* (al-A’raf: 3). Allah Swt juga berfirman: *“Apa yang Rasul berikan maka ambillah, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah”.* (al-Hasyr: 7).

Nabi Saw bersabda: *“Kalian harus berpegang teguh kepada sunnah-ku dan sunnah khulafaurrasyyidin yang mendapat petunjuk dari Allah sepeninggalku, berpegang teguhlah dengan sunnah itu...”*(HR. Abu Daud dan Tirmizi).

Jika ada suatu perselisihan, maka umat Islam wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan firman Allah Swt: *“Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu orang*

⁴² Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, hal. 94. Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jilid 2, hal. 1137.

⁴³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, hal. 95. Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fii Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, hal. 370. Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jilid 2, hal. 1138. Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 1, hal. 94. Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hal. 412. Jadul Haq, Jadul Haq Ali, *Muruunah al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Faruq Li An-Nasyr wa at-Tauzi’, cet. I, 2005 M), hal.134.

beriman kepada Allah dan hari akhir.”(An-Nisa’: 59). Kebenaran al-Quran dan as-Sunnah yang shahih itu mutlak. Keduanya merupakan barometer penentuan benar atau salah dalam suatu perselisihan. Setelah merujuk kepada keduanya, maka kita tidak patut berselisih.⁴⁴

Ketika kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada satupun dalil yang mewajibkan kita untuk bermazhab tertentu. Al-Quran memerintah orang yang tidak mampu berijtihad dan orang awam untuk bertanya kepada para ulama mana pun yang dikehendaki sesuai firman Allah Swt, “...Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.” (An-Nahl: 43 dan Al-Anbiya’: 7) Maka, ia boleh bertanya kepada ulama Hanafi, Maliki, Syafi’i, ataupun Hambali, selama ulama tersebut berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebabnya ada ungkapan yang populer para ulama, “Seorang awam tidak punya mazhab, tapi mazhabnya orang awam adalah mazhab ulama yang ditanya (muftinya)”.⁴⁵ Mengenai kewajiban bertanya ini, Rasulullah Saw pun menegaskan, “...mengapa mereka tidak bertanya bila tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya.” (HR. Abu Daud)

Syaikh Abdul Karim Zaidan berkata: “Dalam permasalahan taqlid, banyak timbul perdebatan antara yang pro dan yang kontra. Menurut saya, masalah ini sangatlah jelas dan mudah, yang tidak semestinya menjadi diskursus dan perdebatan yang panjang. Hal ini karena yang dituntut dari seorang *mukallaf* adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Banyak *nash* yang *sharih* yang menunjukkan hal itu. Di antaranya, firman Allah: “*Taatilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat rahmat*”. (Ali ‘Imran: 132). Firman Allah: “*Apa yang Rasul berikan maka ambillah, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah*”. (al-Hasyr: 7). Firman Allah: “*Maka tidaklah mereka beriman sehingga mereka berhukum kepadamu (Muhammad) terhadap apa yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasa berat terhadap keputusanmu dan menerimannya (dengan senang hati)*” (an-Nisa’: 65). Firman Allah: “*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu*” (al-A’raf: 3). Maka, wajiblah hukumnya bagi setiap *mukallaf* tanpa ada pengecualian untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kewajiban ini mengharuskan untuk mengetahui apa yang Allah Swt syariatkan dalam al-Quran atau melalui lisan Rasul-Nya yang mulia Saw. Untuk mengetahui tentang apa yang disyariatkan oleh Allah Swt hanya didapat dengan jalan merujuk kepada *nash-nash* al-Quran dan Sunnah dan mengambil hukum dari *nash-nash* tersebut setelah memahaminya dan mengetahui maksudnya. Apabila seorang *mukallaf* tidak menemukan hukum yang jelas

⁴⁴ Asy-Syatibi, *al-I’tisham*, hal. 530. Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, hal. 7.

⁴⁵ Zaidan, *al-Wajiz fii Ushul al-Fiqh*, hal. 411. Al-Asyqar, *al-Madkhal ila Diraasah al-Madaaris wal Mazaahib al-Fiqhiyyah*, hal. 215. Jadul Haq, *Muruunah al-Fiqh al-Islami*, hal. 136.

dalam *nash-nash* ini, maka ia berijtihad sebagaimana diperintahkan oleh syariat. Ia berijtihad dalam batasan yang dibolehkan dalam syariat, dan dalam konteks prinsip-prinsip umum syariat serta *maqashidnya*. Inilah cara yang benar dalam mengetahui hukum-hukum syariat. Tidak diragukan lagi, bahwa cara seperti ini mengharuskan suatu kemampuan tertentu dari pengetahuan dan pemahaman, sedikit atau banyaknya kemampuan tersebut sangatlah bergantung kepada kondisi seseorang dan keilmuannya sehingga ia mencapai tingkatan yang tinggi yang layak untuk melakukan ijtihad. Apabila seseorang itu tidak mampu untuk mengetahui hukum-hukum syariat dengan cara ini, maka ia kewajibannya adalah mengikuti perintah Allah Swt yaitu bertanya kepada para ulama tentang suatu hukum yang ingin ia ketahui, sesuai firman Allah, “...Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.” (An-Nahl: 43 dan al-Anbiya: 7). Ia tidak wajib untuk bertanya kepada seorang ulama tertentu, dan tidak pula terikat (kosisten) dengannya, karena Allah Swt tidak mewajibkan hal yang demikian, karena tidak ada sebuah kewajiban kecuali apa diwajibkan oleh syariat. Sedangkan ayat tersebut jelas memerintahkan untuk bertanya kepada para ulama, bukan ulama tertentu, namun dia harus memilih ulama yang paling alim, *afdhal* dan *wara'* sesuai yang ia ketahui, dan inilah kemampuannya, sebagaimana firman Allah Swt: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Al-Baqarah: 286). Inilah pendapat kami dalam masalah *ijtihad* dan *taqlid* berdasarkan *nash-nash* Al-Quran dan yang dipraktikkan oleh para salafusshalih. Seorang mujtahid mencari hukum dengan jalan *istinbath* dan *ijtihad*. Sedangkan orang awam bertanya kepada para ulama mujtahid tentang hukum syariat dan tidak terikat dengan seorang imam tertentu.⁴⁶

Beliau juga berkata: “Penyebab yang membolehkan mengikuti mazhab-mazhab para imam mujtahid adalah bahwa mazhab-mazhab ini menjadi sarana bagi para pengikutnya untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Maksudnya, mazhab-mazhab ini mengenalkan kita dengan hukum Allah di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Jika jelas bahwa mazhab si fulan salah dalam persoalan ini dan yang benar dalam masalah ini mazhab yang lain, dan nampak kebenaran itu sudah cukup jelas, maka wajib bagi seorang pengikut suatu mazhab untuk berpindah dari mazhabnya dalam permasalahan ini kepada perkataan yang benar”.⁴⁷

PENUTUP

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak wajib seseorang untuk mengikuti mazhab tertentu. Inilah pendapat yang benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut ini; *Pertama*; Mengikuti al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib, sedangkan mengikuti

⁴⁶ Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hal. 411.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 412.

mazhab tidak wajib. *Kedua*; tidak ada dalil satupun dari Al-Quran maupun Sunnah yang mewajibkan kita untuk bermazhab. Dengan demikian, mewajibkan suatu mazhab sama halnya mem. buat hukum (syariat) baru yang dilarang dan dikecam oleh Al-Quran dan Sunnah. *Ketiga*; mazhab hanyalah pendapat manusia yang bisa salah atau benar, maka tidak wajib mengikutinya. Yang wajib diikuti adalah yang *ma'shum* yaitu Rasulullah Saw. *Keempat*; para sahabat tidak mengenal mazhab, sehingga kita tidak pernah kita mendengar “mazhab Abu Bakar As-Shiddiq” (pengikutnya disebut Abu Bakariah), tidak pula ada “mazhab Umar bin Khattab” (pengikutnya disebut Umariah), tidak pula kita mendengar “mazhab Usman bin Affan” (pengikutnya disebut Usmaniah), dan seterusnya. *Kelima*; seandainya para sahabat bermazhab, maka mazhab mereka lebih utama untuk kita ikuti dan amalkan dibandingkan dengan mazhab empat dan mazhab selainnya, karena para sahabat lebih mengetahui persoalan syariat setelah Rasulullah Saw. Itu sebabnya Imam Syafi'i berkata tentang para sahabat: “Pendapat mereka (para sahabat) lebih utama bagi kita dibandingkan dengan pendapat kita sendiri”.⁴⁸ *Keenam*; Generasi para salafusshalih dari para sahabat, tabiin dan tabi' tabi'in yang merupakan generasi terbaik umat tidak menganut mazhab ulama tertentu. Mereka hanya mengikuti mazhab Nabi Saw. Apakah layak kita menuding ketiga generasi terbaik ummat ini dengan dosa atau kesesatan karena tidak bermazhab?. *Ketujuh*; Para imam mazhab melarang mengambil pendapat mereka tanpa mengetahui dalilnya. Mereka memerintahkan muridnya untuk meninggalkan mazhabnya bila menyelsihi Al-Quran dan Sunnah. Mewajibkan mazhab tertentu berarti menentang pendapat para imam pemilik mazhab. *Kedelapan*; mewajibkan mazhab melahirkan sikap *taqlid* dan *ta'asshub* yang dikecam dan dilarang dalam Islam. Akibatnya, pemikiran dan keilmuan ummat Islam menjadi *stagnasi* dan mundur. Bahkan, timbul perpecahan dan permusuhan dalam ummat Islam yang dilarang dalam Islam. *Kesembilan*; mewajibkan mazhab sama halnya melawan *sunnatullah* adanya *ikhtilaf* para ulama sekaligus menafikan dan menyalahkan mazhab lainnya yang diakui secara *ijma'* oleh ummat Islam. Tentu pendapat ini bertentangan dengan *ijma'*.

Penulis menyarankan kepada ummat Islam, khususnya di Aceh, untuk mempelajari dan memahami *Fiqh al-Ikhtilaf* dan *Fiqh Muqaran*, sehingga kita dapat memahami mazhab Fiqh dalam Islam. Dengan demikian, diharapkan kita dapat bersikap bijak dalam persoalan khilafiah, menghormati perbedaan mazhab, dan jauh dari sikap menuduh orang lain yang berbeda mazhab dengannya dengan tuduhan “*wahabi*” atau ajaran sesat. Mengingat

⁴⁸ Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamiin*, jilid II, hal. 197.

pentingnya memahami *Fiqh al-Ikhtilaf* dan *Fiqh Muqaran*, maka sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Aceh, menjadikannya sebagai kurikulum wajib di madrasah, dan Perguruan Tinggi Islam (STAIN, IAIN dan UIN), khususnya di pesantren tradisional dan modern, sebagai tempat yang diharapkan dapat melahirkan kader ulama yang mencerahkan dan mencerdaskan ummat serta memiliki keilmuaan dan wawasan yang luas mengenai syariat Allah. *Wallahu a'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Milkiyyah wa Nazhariyyah al-Aqd fii asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.cet, 1416 H/1996 M).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Taariikh al-Mazaahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar- al-Fikr al-'Arabi, 1996).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Daar al-Fikr al-'Arabi, 1424 H/2004 M)
- Ad-Dahlawi, Syah Waliyullah bin Abdurrahim, *Hujjatullah al-Balighah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.cet, 1421 H/2001 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shifat Shalat an-Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam Min At-Takbiir ila at-Tasliim Ka Annaka Taraaha* (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif lii An-Nasyr wa at-Tauzi', cet. XIII, 1424 H/2004 M).
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *al-Madkhal ila Diraasah al-Mazahib wa al-Madaaris al-Fiqhiyyah* (Jordan: Dar an-Nafais, cet. IV, 1427 H/2007 M).
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Khashaaish asy-Syariah al-Islamiah* (Kuwait: Maktabah al-Falah, t.cet, 1982).
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Mu'awwiqat Tatbiq asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Jordan: Dar-an-Nafais, cet. I, 1412 H/1992 M).
- Al-Khin, Musthafa Sa'id, *Diraasah Tarikhiyyah lii al-Fiqh wa ushuulihi* (Damaskus: asy-Syirkah al-Muttahidah li at-Tauzi', cet. I, 1404 H/1984 M).
- Al-Khin, Musthafa, *Atsar al-Ikhtilaaf fii al-Qawa'id al-Ushuuliyyah* (Beirut: Muassasah Risalah, cet.II, 1424 H/2003 M).
- Al-Khudhari, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 1424 H/2003 M).
- Al-Khudharai Bik, Muhammad, *Taariikh At-Tasyri' Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah)
- Al-Ma'shumi, Muhammad Sulthan, *Hadiyyatus Sulthan ilaa Muslimi Bilaadil Yaaban*, tahqiq: Salim bin 'Ied Al-Hilali (Kairo: Dar Ibnu Affan, cet. I, 1422 H/2001 M).
- Al-Muzani, Ismail bin Yahya bin Ismail, *Mukhtashar al-Muzani Fii Furuu'i asy-Syafi'iyyah*, tahqiq: Muhammad 'Abdul Qadir Syaahiin (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet.I, 1419 H/1998 M). Al-Muzani, Ismail bin Yahya bin Ismail, *Mukhtashar al-Muzani Fii Furuu'i asy-Syafi'iyyah*, tahqiq: Muhammad 'Abdul Qadir Syaahiin (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet.I, 1419 H/1998 M).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Syari'ah al-Islam Shalihah li ath-Thatbiq fi Kulli Zamaan wa Makaan* (Kairo: Dar ash-Shahwah li an-nasyr, 1985)

- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, *Al-Ihkam fii Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam*, tahqiq: Abdul Fattah Abu Ghuddah (Suriah: Maktabah Al-Mathbu'at al-Islamiah, 1387 H/1967 M)
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *Al-I'tisham*, tahqiq: Sayyid Ibrahim (Kairo: Dar al-Hadits, cet.I, 1421 H/200 M).
- At-Thuraiqi, Abdullah bin Abdul Muhsin, *Taarikh at-Tasyri' wa Maraahil al-Fiqhiyyah* (t.t: t.p, 1415 H).
- Az-zarqa', Musthafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, cet. II, 1425 H/2004 M).
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Khair, cet. I, 1425 H/ 2004 M), hal. 355.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Dar al-Fikr al-Islami, cet. IX, 1427 H/2006 M).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996 M/1417 H)
- 'Abdul azhim, Muhammad, *Al-Qaul as-Sadiid Fii Ba'dhi Masaail Al-Ijtihad wa At-Taqliid* (Kuwait: Syirkah As-Simaahah Li Ath-Thibaa'ah wa An-Nasyr wa at-Tauzi', 1433 H/2012)
- Haajazi, Muhammad Umar, *Fiqhul Ikhtilaf: Asbaab wa 'Aatsar at-Ta'asshub al- Mazhabi fii Dhau' Al-Quran wa As-Sunnah* (Damaskus: Daar Thaibah, cetakan I, 1435 H/2014 M)
- Ibnu Abdissalam, 'Izzudin Abdul Aziz, *Qawa'id al-Ahkaam fii Mashaalih al-Anaam* (Beirut: Dar- al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1420 H/1999 M).
- Ibnu al-Jauzi, Abu al-Farj Abdurrahman, *Talbiisu Iblis* (Beirut: Dar-An-Nadwah al-Jadidah, cet. I, 1414H/1994 H).
- Ibnu al-Qayyim, Syamsuddin Abu Bakar, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Aalamiin*, tahqiq: Syaikh Abdurrahman Al-Wakil (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.t).
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad, *Majmu' Fataawa* (t.tp: t.pen., 1418 H/1997M).
- Ibrahim, Ibrahim Abdurrahman, *Al-Madkhal li Diraasah al-Fiqh al-Islaami* (Jordan: Dar ats-Tsaqafah, cet.I, 2006).
- Jadul Haq, Jadul Haq Ali, *Muruunah al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Faruq, cet. I, 2005).
- Muhammad, Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Diraasah al-Mazaahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar-As-Salam, cet. I, 1424 H/2004 M).
- Musthafa, Muhammad Syarif, *al-Ikhtilaf al-Fiqhi* (Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. I, 1428H/2007 M).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, cet. I, 1421 H/2000 M).

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqhus Sunnah* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, cet. XII, 2012 M),

Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhal li Diraasah asy-Syari'ah al-Islamiah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. XI, 1410 H/1989 M).

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fii Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasyirun, cet. I, 1425 H/2004 M).